



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/630/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA MONITORING
PEMBANGUNAN POS DAMKAR UNIT KRIAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Pos Damkar Unit Krian sesuai dengan spesifikasi teknis dan tertib administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, agar mendapatkan output yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Monitoring Pembangunan Pos Damkar Unit Krian Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Monitoring Pembangunan Pos Damkar Unit Krian Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. memberikan arahan agar pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pos Damkar dapat berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Administrasi kegiatan;
 2. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala;
 4. melaksanakan survey untuk mengetahui kondisi bangunan secara teknis telah sesuai dengan Speksifikasi dan memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan dukungan administrasi;
 5. mengarahkan untuk melakukan perbaikan kontruksi dan administrasi kepada PPK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 6. menyusun rekomendasi hasil monitoring dalam rangka penyempurnaan dokumen;
 7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- atau sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA

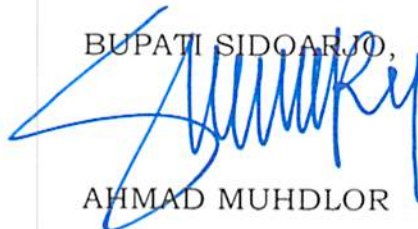
: Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 639 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN
TIM PELAKSANA MONITORING PEMBANGUNAN POS DAMKAR UNIT KRIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
4. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Wakil Ketua I : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Wakil Ketua II : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo
7. Sekretaris : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
8. Anggota :
 - a. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kasubbag Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kasi Sarana dan Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kasi Operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Staf Bagian Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR